

PENETAPAN

Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bandung telah membaca Berita Acara Sidang Perkara Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 10 November 2020 yang menerangkan bahwa untuk memanggil Penggugat/Kuasa hukumnya, persidangan ditunda dan akan ditentukan kemudian sampai Penggugat/Kuasa hukumnya menambah panjar biaya perkara untuk keperluan memanggil Penggugat/kuasa hukumnya sejumlah sesuai radius perkara a quo ;

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bandung, telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : W10-A1/7546/Hk.05/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang disampaikan kepada Eka Wijaya, S.H., dan Pudjadi, S.H, selaku kuasa hokum Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Penggugat/kuasa hukumnya tidak memenuhinya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari), maka pendaftaran perkara atas nama Penggugat tersebut akan dicoret ;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W.10-A1/8375/Hk.03.5/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/kuasa hukumnya telah tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bandung berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 Desember 2020

Ketua Majelis,

Drs. H. Badruddin, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.445.000,-
4. PNBP	Rp	40.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.571.000,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)